



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MELKI LATIF alias NUNU;
Tempat lahir : Bendungan;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Nomor : 65/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKI LATIF alias NUNU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa MELKI LATIF alias NUNU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa bodi dan plat nomor dengan nomor rangka MH1JBK118EK127702 dan nomor mesin JBK1E-1128053;
 - 1 (satu) set bodi sepeda motor warna hitam;
 - 2 (dua) buah plat nomor DM 2063 DK;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang sudah terpotong menjadi dua bagian;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Type NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi DM 2063 DK, Nomor Rangka MH1JBK118EK127702 dan nomor mesin JBK1E-1128053 atas nama pemilik Nasrun Helingo;

Dikembalikan kepada saksi Epin Ahmad

- 1 (satu) buah kunci pas nomor 19, 1 (satu) buah kunci pas nomor 14 dan 15, 1(satu) buah kunci pas nomor 13,16 dan 18, 21, 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 dan 13, 1 (satu) buah kunci pas nomor 13, 1 (satu) buah kunci pas nomor 10, 1 (satu) buah kunci pas nomor 8 dan 9, serta 1 (satu) buah gunting merk GUNINDO dengan gagang warna hitam orange;

Dikembalikan kepada saksi Epin Ahmad

Hal. 2 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-27/MRS/09/2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MELKI LATIF alias NUNU pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di samping rumah saksi FIRDA UMAR dan saksi KUDE AHMAD di Dusun Poladingo Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Polisi DM 2063 DK dan No. Rangka MH1JBK118EK127702 serta No. Mesin JBK1E-1128053 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EPIN AHMAD alias EPIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa selesai bekerja dari lokasi tambang emas Botudulanga dan ketika sampai di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato terdakwa kemudian melihat disamping rumah saksi FIRDA UMAR dan saksi KUDE AHMAD 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Polisi DM 2063 DK dan No. Rangka MH1JBK118EK127702 serta No. Mesin JBK1E-1128053, kemudian terdakwa menghapiri sepeda motor tersebut lalu terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya menarik kabel kontak sepeda motor tersebut sampai putus selanjutnya terdakwa menambungkan kembali kablel

Hal. 3 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki kemudian sepeda motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bendungan Kecamatan Manunggu Kab. Boalemo.

Bahwa terdakwa MELKI LATIF alias NUNU mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi EPIN AHMAD alias EPIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MELKI LATIF alias NUNU tersebut saksi EPIN AHMAD alias EPIN telah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MELKI LATIF alias NUNU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MELKI LATIF alias NUNU pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di samping rumah saksi FIRDA UMAR dan saksi KUDE AHMAD di Dusun Poladingo Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Polisi DM 2063 DK dan No. Rangka MH1JBK118EK127702 serta No. Mesin JBK1E-1128053 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EPIN AHMAD alias EPIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa pulang selesai bekerja dari lokasi tambang emas Botudulanga sesampainya di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato kemudian terdakwa melihat disamping rumah saksi FIRDA UMAR dan saksi KUDE AHMAD 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Polisi DM 2063 DK dan No. Rangka MH1JBK118EK127702 serta No. Mesin JBK1E-1128053, kemudian terdakwa menghapiri sepeda motor tersebut lalu terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya menarik kabel kontak sepeda motor tersebut sampai putus selanjutnya terdakwa menambungkan kembali kabela kontak tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup

Hal. 4 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kab. Boalemo.

Bahwa terdakwa MELKI LATIF alias NUNU mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi EPIN AHMAD alias EPIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MELKI LATIF alias NUNU tersebut saksi EPIN AHMAD alias EPIN telah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MELKI LATIF alias NUNU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EPIN AHMAD alias EPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 wita di lokasi tambang emas Botudulanga yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil sepeda motor saksi, yang saksi ketahui pada saat saksi menuju tempat parker sepeda motor tersebut, seorang perempuan mengatakan kepada saksi bahwa ia melihat seorang laki-laki membawa sepeda motor saksi dan selain itu berdasarkan keterangan saksi Rustam Ma'aruf alias Sulu ia mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi parker di parkir di lokasi tambang pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 wita dan ketika saksi kembali sekitar pukul 07.00 wita sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa pada sepeda motor diparkir, saksi tidak mengunci stir sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin dari saksi selaku pemilik motor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Hal. 5 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUSTAM MA'ARUF alias SULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Epin Ahmad;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 wita di lokasi tambang emas Botudulanga yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut akan tetapi saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sama ciri-cirinya dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2017 di Desa Bendungan kecamatan Mananggu kabupaten Boalemo, dan kemudian saksi langsung memberitahukan kepada saksi korban tentang hal tersebut;
- Bahwa menurut saksi korban Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik motor dan kerugian yang alami sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. YUYANTI KATILI alias YUYUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Epin Ahmad alias Epin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Epin Ahmad alias Epin
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang saksi ketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menitipkan sepeda motor di samping rumah saksi di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepeda motor yang dititipkan Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan plat nomor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah motor curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Hal. 6 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ACO IBRAHIM alias ACO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat beberapa kali mengendarai sepeda motor tersebut tetapi saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dipakai adalah motor curian;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan plat nomor;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pada bulan Mei tahun 2017 di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MELKI LATIF alias NUNU** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil sepeda motor milik saksi Epin Ahmad;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 wita di lokasi tambang emas Botudulanga yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pulang dari tempat penambangan emas, tidak ada kendaraan yang akan Terdakwa tumpangi kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di salah satu rumah warga dilokasi tambang tersebut, kemudian Terdakwa langsung mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut sampai putus dan menyambunginya kembali kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu ada banyak sepeda motor yang terparkir akan tetapi sepeda motor milik saksi korban yang tidak terkunci stirnya;

Hal. 7 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa kemudian membongkar bodi dan mengeluarkan plat nomor sepeda motor tersebut agar supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali orang pada saat dikendarai;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2017 di Desa Bendungan kecamatan Mananggu kabupaten Boalemo, saksi Rustam Ma'aruf alias Sulu melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian langsung memberitahukan kepada saksi korban Epin Ahmad tentang hal tersebut;
- Bahwa menurut saksi korban Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik motor dan kerugian yang alami sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak meminta izin keada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa bodi dan plat nomor dengan nomor rangka MH1JBK118EK127702 dan nomor mesin JBK1E-1128053,
- 1 (satu) set bodi sepeda motor warna hitam;
- 2 (dua) buah plat nomor DM 2063 DK;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang sudah terpotong menjadi dua bagian;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Type NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi DM 2063 DK, Nomor Rangka MH1JBK118EK127702 dan nomor mesin JBK1E-1128053 atas nama pemilik Nasrun Helingo;
- 1 (satu) buah kunci pas nomor 19, 1 (satu) buah kunci pas nomor 14 dan 15, 1(satu) buah kunci pas nomor 13,16 dan 18, 21, 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 dan 13, 1 (satu) buah kunci pas nomor 13, 1 (satu) buah kunci pas nomor 10, 1 (satu) buah kunci pas nomor 8 dan 9, serta 1 (satu) buah gunting merk GUNINDO dengan gagang warna hitam orange;

Hal. 8 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil sepeda motor milik saksi Epin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 wita di lokasi tambang emas Botudulanga yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dimana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pulang dari tempat penambangan emas, tidak ada kendaraan yang akan Terdakwa tumpangi kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di salah satu rumah warga dilokasi tambang tersebut, kemudian Terdakwa langsung mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut sampai putus dan menyambunginya kembali kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu ada banyak sepeda motor yang terparkir akan tetapi sepeda motor milik saksi korban yang tidak terkunci stirnya;
- Bahwa setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa kemudian membongkar bodi dan mengeluarkan plat nomor sepeda motor tersebut agar supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali orang pada saat dikendarai;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Epin Ahmad;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 9 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair selanjutnya apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa MELKI LATIF alias NUNU yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Hal. 10 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah telah ada kehendak (sikap batin) atau kemauan dari Terdakwa untuk mengambil barang untuk dijadikan sebagai miliknya tanpa ada ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di lokasi tambang emas Botudulanga yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, berawal ketika Terdakwa pulang dari tempat penambangan emas, tidak ada kendaraan yang akan Terdakwa tumpangi kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di salah satu rumah warga dilokasi tambang tersebut kemudian tanpa meminta izin kepada pemiliknya, Terdakwa langsung mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut sampai putus dan menyambungnya kembali kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dan setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa kemudian membongkar bodi dan mengeluarkan plat nomor sepeda motor tersebut tidak dikenali orang pada saat Terdakwa menggunakannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum diatas, Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik saksi Epin Ahmad tanpa izin dari pemilik sepeda motor yaitu Epin Ahmad dan atas kejadian tersebut saksi Epin Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Hal. 11 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di lokasi tambang emas Botudulanga yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, berawal ketika Terdakwa pulang dari tempat penambangan emas, tidak ada kendaraan yang akan Terdakwa tumpangi kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di salah satu rumah warga di lokasi tambang tersebut kemudian tanpa meminta izin kepada pemiliknya, Terdakwa langsung mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut sampai putus dan menyambungnyanya kembali kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa kemudian membongkar bodi dan mengeluarkan plat nomor sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci-kunci yang telah dipersiapkan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali orang pada saat Terdakwa menggunakannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Epin Ahmad dilakukan dilakukan dengan merusak, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal. 12 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa bodi dan plat nomor dengan nomor rangka

Hal. 13 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK118EK127702 dan nomor mesin JBK1E-1128053, 1 (satu) set bodi sepeda motor warna hitam, 2 (dua) buah plat nomor DM 2063 DK, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang sudah terpotong menjadi dua bagian, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Type NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi DM 2063 DK, Nomor Rangka MH1JBK118EK127702 dan nomor mesin JBK1E-1128053 atas nama pemilik Nasrun Helingo, yang oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini yang merupakan kepunyaan saksi korban Sopyan Salam alias Yayan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Epin Ahmad sedangkan 1 (satu) buah kunci pas nomor 19, 1 (satu) buah kunci pas nomor 14 dan 15, 1(satu) buah kunci pas nomor 13,16 dan 18, 21, 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 dan 13, 1 (satu) buah kunci pas nomor 13, 1 (satu) buah kunci pas nomor 10, 1 (satu) buah kunci pas nomor 8 dan 9, serta 1 (satu) buah gunting merk GUNINDO dengan gagang warna hitam orange, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MELKI LATIF alias NUNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa bodi dan plat nomor dengan nomor rangka MH1JBK118EK127702 dan nomor mesin JBK1E-1128053;
 - 1 (satu) set bodi sepeda motor warna hitam;

Hal. 14 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plat nomor DM 2063 DK;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang sudah terpotong menjadi dua bagian;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Type NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi DM 2063 DK, Nomor Rangka MH1JBK118EK127702 dan nomor mesin JBK1E-1128053 atas nama pemilik Nasrun Helingo;

dikembalikan kepada saksi Epin Ahmad;

- 1 (satu) buah kunci pas nomor 19, 1 (satu) buah kunci pas nomor 14 dan 15, 1(satu) buah kunci pas nomor 13,16 dan 18, 21, 1 (satu) buah kunci pas nomor 12 dan 13, 1 (satu) buah kunci pas nomor 13, 1 (satu) buah kunci pas nomor 10, 1 (satu) buah kunci pas nomor 8 dan 9, serta 1 (satu) buah gunting merk GUNINDO dengan gagang warna hitam orange;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ARMAN SAID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh ANTON WAHYUDI S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

HAMSURAH, S.H.

TTD

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Hakim Ketua

TTD

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ARMAN SAID, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,

SUNARDI JUSUF, S.H.
NIP. 196106061984021002

Hal. 15 dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Mar.